

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
ATAS PEMANFAATAN HASIL HUTAN DI LAHAN HUTAN HAK
(HUTAN RAKYAT) BERKENAAN DENGAN PENEBAKAN LIAR
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

TESIS

Oleh :

FEBRU MAHDI, SH.

NBP : 06211021



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS PEMANFAATAN HASIL HUTAN DI LAHAN HUTAN HAK (HUTAN RAKYAT) BERKENAAN DENGAN PENEBANGAN LIAR DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
(Febru Mahdi, SH, BP. 06211021, Tesis, Program Ilmu Hukum Pascasarjana
Universitas Andalas Padang, 155 halaman)

ABSTRAK

Hutan sebagai sumberdaya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti dimandatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dasar hukum pemanfaatan hutan tersebut bertumpu pada makna Pasal 33 ayat 3 yang ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bermaksud menerapkan tujuan tersebut melalui pendekatan pola pengelolaan yang bersifat menyeluruh dalam manajemen hutan dan ekosistemnya, juga aspek sosial budaya maupun ekonomi dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat atas pemanfaatan hasil hutan di lahan hutan hak (hutan rakyat) berkenaan dengan penebangan liar, upaya pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan, serta dasar hukum menetapkan masyarakat yang melakukan penebangan dan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu di lahan hutan hak dikatakan sebagai tindak pidana penebangan liar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis/penelitian hukum empiris atau lebih dikenal dengan *socio legal research/nondoctrinal*, yaitu suatu penelitian pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada, kemudian menghubungkannya dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan. Masalah tindak pidana penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat dalam kawasan hutan hak di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditemunggungi, karena terjadinya kasus tindak pidana penebangan kayu secara ilegal tersebut disebabkan karena kurang jelasnya aturan hukum yang mengatur tentang prosedur pemanfaatan hasil hutan dikawasan hutan hak, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah kehutanan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku, khususnya tindak pidana penebangan liar adalah mengacu pada ketentuan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu Pasal 50 ayat (3) tentang larangan dan Pasal 78 ayat (5) dan (7) tentang ancaman pidananya. Oleh sebab itu untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan di kawasan hutan hak, perlu pengaturan yang jelas mengenai standar legalitas hasil hutan, karena pada praktek di lapangan untuk mengetahui sah atau tidaknya hasil hutan tidak sederhana, apalagi mengenai legalitas hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan hak. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, perlu dilakukan terobosan-terobosan hukum dalam proses penegakan hukum illegal logging agar terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya. Oleh karenanya, hutan wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai sumberdaya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti dimandatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dasar hukum pemanfaatan hutan tersebut di Indonesia bertumpu pada makna Pasal 33 ayat 3 yang ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bermaksud menerapkan tujuan tersebut melalui pendekatan *umber management* tetapi tidak mengakomodir suatu pola pengelolaan yang bersifat menyeluruh dalam *forest management* atau *ecosystem management* yang mengakomodasi-juga aspek sosial budaya maupun ekonomi dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.¹

Pembangunan di bidang kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pengelolaan sumber daya alam berupa hutan, hasil-hutan baik untuk dinikmati maupun untuk diolahkan. Hutan banyak manfaatnya

¹ Martha Strati, "Bagaimana Hukum Masa Depan Hutan Jika dalam Pengelola Sumber Daya Alam Dicuri", ICRAF Southeast Asia website: <http://www.ictaf.cgiar.org/seas>, Diakses pada tanggal 26 November 2006 pukul 17.00 WIB

bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pembangunan kehutanan mempunyai landasan filosofis, landasan konstitusional dan landasan operasional, yang ketiganya telah ditetapkan secara nasional. Di samping ketiga landasan tersebut menjadi dasar pembangunan kehutanan, maka landasan yang bersifat teknis operasional juga menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan.²

Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil-hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Sementara itu, ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain : mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, menampung tenaga kerja, menambah devisa negara dan manfaat di bidang pertahanan/keamanan.³

Pengelolaan hutan dalam pelaksanaannya senantiasa memperhatikan fungsi dan peruntukannya. Pengelolaan hutan yang mengabaikan fungsi dan peruntukannya sangat berpotensi mengakibatkan kerusakan hutan. Kekayaan alam Indonesia termasuk flora dan fauna harus dikelola seoptimal mungkin tanpa harus merusak ekosistemnya antara lain dengan menerapkan prinsip konservasi sehingga hutan tetap terjamin kelestariannya.

Hutan-hutan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia, meskipun luas daratannya hanya 1,3 persen dari luas daratan di permukaan bumi. Kekayaan hayati ini meliputi 11 persen spesies tumbuhan dunia, 10 persen spesies mamalia, dan 16 persen spesies burung di dunia

² Purnahadi, "Hukum Kehutanan dan Pembangunan Balang Keindahan", Jakarta, Tropi Viratno Persada, 1996, hal. 1.

³ Salim H. S., *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Samrat Grafindo, 1997, hal. 1.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil analisa yang telah penulis uraikan di bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat berlandaskan kepada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan permasalahan di bidang kehutanan, terutama sekali mengenai pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu oleh masyarakat di kawasan hutan hak, maka kebijakan mengenai kehutanan pada era reformasi ini diarahkan kepada pemberdayaan peran serta masyarakat dengan visi "*Hutan Untuk Kemakmuran Rakyat*" yang berlandaskan kepada amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu pengelolaan yang arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian hutan, ekonomi dan sosial yang proposisional untuk kemakmuran rakyat secara menyeluruh pada masa kini dan akan datang.
2. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Polisi, PPNS Kehutanan, Jaksa dan Hakim) terhadap pelaku tindak pidana kehutanan; khususnya tindak pidana penebangan liar adalah mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu Pasal 50 ayat (3) tentang larangan dan Pasal 78 ayat (5) dan (7) tentang ancaman pidananya. Apabila setiap tindakan penebangan, pengangkutan, penjualan maupun pembelian hasil hutan kayu, sekalipun kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan hak, namun tidak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005.

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Ade Saptomo, *Metodologi Penelitian Hukum Sosiologis dan Normatif*, Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas, Padang, 2006.

Alam Setia Zein, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan stratifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Trisakti, Jakarta, 2005.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

B. Arief Sidharta, "Mauwissen Tentang Pengembangan Hukum, Teori Hukum&Filsafat Hukum", Bandung, Refika Aditama, 2007.

Darji Darmodihardjo, et.al, " Pokok-pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia", Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT.Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta, 2000.

Herman Haeruman J.S, *Hutan Sebagai Lingkungan*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, 1980.